



**PUTUSAN**

Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN. Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN MURDANA ;  
Tempat lahir : Singaraja  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/09 Juni 1977.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Alamat KTP, Banjar/Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab . Buleleng /Alamat tetap: jl. Padang Kartika Gg. Maruti No.12 C Banjar Teges, Desa. Padangsambian Kec. Denpasar Barat;  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Polri

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Murdana** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Wayan Murdana** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors;

Halaman 1 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah korek plastik warna putih.
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
- d. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
- (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
  - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
  - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
- e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine / sabhu dengan berat:
- (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
  - (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
  - (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);
- sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
- f. 1 (satu) buah bong dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan;
- g. 2 (dua) buah korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merah merk Cricket;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- h. 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam dengan Simcard 082236610992 dan 081999644299.

### **Dikembalikan kepada I Wayan Murdana.**

4. Menetapkan agar terdakwa **I Wayan Murdana** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama:

----- Bahwa terdakwa I Wayan Murdana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Rabu 2015 bertempat di kos kosan kamar nomor 1 atau kamar paling timur dilantai dasar dijalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

----- Mula-mula terdakwa I Wayan Murdana memesan Narkotika jenis methamphetamine / shabu melalui telepon kepada seseorang yang mengaku bernama Gustu, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebanyak 3F, kemudian setelah Gustu menyetujui lalu terdakwa I Wayan Murdana mengirim uang sebanyak 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA kemudian setelah uang dikirim terdakwa I Wayan Murdana lalu terdakwa I Wayan Murdana mendapat alamat pengambilan shabu yaitu dihari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita dialamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung, sehingga selanjutnya terdakwa I Wayan Murdana mengambilnya lalu membawa shabu tersebut ke koskosan kamar nomor 1 atau kamar paling timur dilantai dasar dijalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar lalu dengan tanpa hak terdakwa menyimpan shabu tersebut di rumah pompa air depan kamar kos, lalu pada malam hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I Wayan Murdana datang ke koskosan kamar nomor 1 di jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sambil membawa botol amoxsan lalu merangkai bong kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam rumah pompa air lalu terdakwa hendak menggunakan shabu memakai bong tersebut, namun kemudian bong tersebut diambil atau direbut oleh saksi Yani Puspitasari namun terdakwa berusaha menghindari hingga bong tersebut terjatuh sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan shabu pada malam itu lalu alat / bong ditaruh di depan TV, sedangkan terdakwa I Wayan Murdana tertidur. Selanjutnya selang beberapa

Halaman 3 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saa kemudian Petugas dari Kepolisian Daerah Bali datang memasuki kamar kos nomor 1 yang terletak di jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tersebut kemudian petugas menanyakan ada barang Narkotika atau tidak didalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa I Wayan Murdana menjawab memang saya bawa barangnya kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali, lalu setiba dikantor Polda Bali shabu yang ditemukan dari dalam kamar kos yang ditempati terdakwa I Wayan Murdana yang diambil dari dalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga milik terdakwa tersebut ditimbang dihadapan terdakwa I Wayan Murdana dikantor Polisi Daerah Bali, setelah ditimbang didapatkan data bahwa berat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,84 gram brutto atau 0,46 gram netto (kode A), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:

- (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
- (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
- (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);

1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:

- (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
- (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
- (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, lalu kemudian terhadap terdakwa I Wayan Muudana diambil darah dan urinenya dikantor Dit Reskrim Polda Bali lalu

Halaman 4 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa I Wayan Mudirdana ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana terbukti positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd, SH, (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d 2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2198/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kemudian perbuatan terdakwa I Wayan Murdana diproses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa I Wayan Murdana sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### A T A U

#### Kedua:

----- Bahwa terdakwa I Wayan Murdana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Rabu 2015 bertempat di kos kosan kamar nomor 1 atau kamar paling timur dilantai dasar dijalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

----- Mula-mula terdakwa I Wayan Murdana memesan Narkotika jenis methamphetamine / shabu melalui telepon kepada seseorang yang mengaku bernama Gustu, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebanyak 3F, kemudian setelah Gustu menyetujui lalu terdakwa I Wayan Murdana mengirim uang sebanyak 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM

Halaman 5 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOA kemudian setelah diadig dikirim terdakwa I Wayan Murdana lalu terdakwa I Wayan Murdana mendapat alamat pengambilan shabu yaitu dihari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita dialamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung, sehingga selanjutnya terdakwa I Wayan Murdana mengambilnya lalu membawa shabu tersebut ke koskosan kamar nomor 1 atau kamar paling timur dilantai dasar dijalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar menyimpan shabu tersebut di rumah pompa air depan kamar kos, lalu pada malam harinya sekitar pukul 01.00 wita terdakwa membeli satu botol obat Amoxsan kemudian merangkai botol amoxsan hingga menjadi bong kemudian terdakwa mengambil mengambil shabu dari dalam rumah pompa air lalu terdakwa memakai shabu bagi dirinya sendiri sebanyak satu sendok, sisanya terdakwa simpan lagi didalam rumah pompa air, Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I Wayan Murdana datang ke koskosan kamar nomor 1 di jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sambil membawa botol amoxsan lalu merangkai bong kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam rumah pompa air lalu terdakwa hendak menggunakan shabu memakai bong tersebut, namun kemudian bong tersebut diambil atau direbut oleh saksi Yani Puspitasari namun terdakwa berusaha menghindar hingga bong tersebut terjatuh sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan shabu pada malam itu lalu alat / bong ditaruh di depan TV, sedangkan terdakwa I Wayan Murdana tertidur. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian Petugas dari Kepolisian Daerah Bali datang memasuki kamar kos nomor 1 yang terletak di jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tersebut kemudian petugas menanyakan ada barang Narkotika atau tidak didalam kamar kos tersebut, lalu terdakwa I Wayan Murdana menjawab memang saya bawa barangnya kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali, lalu setiba di kantor Polda Bali shabu yang ditemukan dari dalam kamar kos yang ditempati terdakwa I Wayan Murdana yang diambil dari dalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga milik terdakwa tersebut ditimbang dihadapan terdakwa I Wayan Murdana di kantor Polisi Daerah Bali, setelah ditimbang didapatkan data bahwa berat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,84 gram brutto atau 0,46 gram netto (kode A), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:

Halaman 6 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
- (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
- (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);

1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:

- (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
- (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
- (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, lalu kemudian terhadap terdakwa I Wayan Muudana diambil darah dan urinenya dikantor Dit Reskrim Polda Bali lalu darah dan urine milik terdakwa I Wayan Murdana diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana terbukti positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Imam Mahmudi, Amd, SH, (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d 2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna

Halaman 7 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



putusan mahkamah agung covid  
kuning/online serta 29/9/20

----- Perbuatan terdakwa I Wayan Murdana sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

- bahwa ketika saksi diperiksa, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa ia mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama **terdakwa I WAYAN MURDANA**, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di rumah koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/56/VI/2015/ Ditresnarkoba, tanggal 17 Juni 2015;
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I WAYAN MURDANA, sebelumnya, tetapi setelah saksi bersama anggota Unit II Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa baru mengetahui terdakwa bernama I WAYAN MURDANA seorang anggota SPKT Polda Bali berpangkat Bripta dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2015, sekira pukul 00.20 Wita di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan

Denpasar Barat Kota Denpasar;

- bahwa saksi dapat menjelaskan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA sebagai berikut : “Awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang pakai narkoba jenis sabhu di koskosan kamar paling ujung bawah atau kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 1, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang didapat dari seseorang dengan mengendarai sepeda motor RX King warna putih, yang sering mangkal di Cafe Bibir, Jalan Pura Demak dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Unit II Ditresnarkoba Polda Bali dibawah pimpinan Kopol I WAYAN KANTUN; sekira pukul 23.00 Wita kami melakukan observasi dan pemantauan di lokasi dan memang benar didepan kamar nomor 1 ada sepeda motor RX King warna putih yang diparkir serta pintu kamar waktu itu dalam keadaan terbuka, karena lokasi pemantauan kurang memadai, akhirnya hanya memantau dari jauh saja, setelah pintu ditutup saksi bersama Brigadir I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan seorang teman lain masuk ke kompleks koskosan dan memantau dari lorong tangga ke lantai dua; sekira pukul 00.15 Wita untuk memancing penghuni kamar nomor 1 keluar, kami mematikan salah satu saklar listrik kamar, ternyata kamar nomor 3 yang mati dan seorang laki-laki keluar dari kamar nomor 3, yang bertanya siapa kamu?, langsung yang bersangkutan ditarik ke lorong dan diberitahu bahwa kami Polisi dan disuruh diam, terus kami tanya siapa di kamar ujung, dijawab ya ada orangnya didalam kamar; selanjutnya sekira pukul 00.20 Wita kami matikan saklar ke kamar nomor 1, ketika lampu mati seorang perempuan membuka pintu hendak keluar langsung saya katakan masuk; dan ternyata ditempat tidur ada seorang laki-laki yang tiduran, setelah itu kami mengatakan kami Polisi dari Reserse Narkoba Polda Bali, dan tanya disini ada barang, dan ditanya barang apa?, saya jawab Narkoba, kalau begitu tunggu dulu, bapak jangan masuk dulu takut ada apa-apa; sesudah itu dipersilahkan masuk dan yang laki-laki mengaku anggota dari SPKT Polda Bali, yang diketahui bernama Bripka I WAYAN MURDANA, yang mengatakan ya ada barang dan karena bingung dia bertanya barangnya mana?, yang dijawab perempuan, yang kamu bawa tadi kamu taruh diatas kulkas dan dia mengambilnya dari atas kulkas dan

Halaman 9 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors; sambil disaksikan oleh para saksi yaitu : perempuan yang mengaku penghuni koskosan yang diketahui bernama YANI PUSPITASARI, saudara I KETUT MARET dan diketahui oleh saudara NOVID FIRDAUS kamar kos nomor 3; selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya sebuah kantong kresek plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, 1 (satu) plastik klip bersisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan 1 (satu) plastik klip bersisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, setelah diperhatikan lebih lanjut di samping kasur/tempat tidur disudut kamar ada 1 (satu) bong dari botol sirup kecil berwarna coklat merk Amoxsan, di lanati ada 2 (dua) buah korek api gas, yang satu berwarna bening merk Circle K dan yang satunya berwarna biru merah merk Cricket dan diatas kasur/ tempat tidur ada 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merk DUOS; Dan ketika ditanya, siapa yang punya?, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa baik narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan barang-barang lainnya adalah miliknya, selanjutnya melakukan penyitaan atau mengamankan barang-barang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut.-

- bahwa setelah ditanya saksi dan teman lainnya kepada terdakwa I WAYAN MURDANA, siapa pemilik narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan barang-barang lainnya, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa baik narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan barang-barang lainnya adalah miliknya, selanjutnya melakukan penyitaan atau mengamankan barang-barang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut;
- Sesuai dengan interogasi awal yang saya lakukan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 dia telah memesan bahan Narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dari saudara GUSTU seorang napi di LP Kerobokan Badung, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu

Halaman 10 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan telah dibayar Rp 3.500.0000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 baru mendapatkan kabar dari GUSTU untuk mengambil tempelan di Jalan Dewi Sri Kuta Badung, setelah itu terdakwa membawanya ke koskosan kamar nomor 1 tersebut diatas, tanpa sepengetahuan saksi YANI PUSPITASARI, dia menggunakan sebagian dari salah satu paket, setelah itu ketiga paket atau 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis methamphetamine atau sabhu disembunyikannya didalam rumah pompa air yang berada di depan kamar kos nomor 2. Kemudian hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa datang lagi ke koskosan, mengambil narkotika dari rumah pompa air dan memakai lagi satu paket yang sudah terpakai pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi YANI PUSPITASARI, karena menegur dan mengingatkan terdakwa jangan memakai dan berurusan dengan narkoba. Sesudah itu terdakwa berbaring tidur tiduran, sedangkan saksi meneruskan pekerjaan mencuci dan beresin dapur sampai dengan ditangkap terdakwa;

- bahwa terdakwa I WAYAN MURDANA juga mengakui dengan terus terang, dia telah mengenal dan memakai narkotika sejak tahun 2013, ketika bertugas di Polsek Kuta Polresta Denpasar; dan setelah bertugas di SPKT Polda Bali terdakwa berkenalan dengan saksi YANI PUSPITASARI sejak januari 2015 di Cafe Bibir, waktu itu selaku pengunjung Cafe Bibir, dan sejak itu sudah sering diingatkan saksi YANI PUSPITASARI untuk tidak berurusan dengan narkotika;
- bahwa ketika ditanya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bali, tentang kepemilikan narkotika jenis methamphtemaine atau sabhu, apakah ada ijinnya, diakui oleh terdakwa, kepemilikan itu tidak ada ijinnya dari petugas yang berwenang;
- bahwa saksi mengetahui berat ketiga paket narkotika jenis methamphetamine atau sabhu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
  - b. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:

Halaman 11 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);

c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/sabhu dengan berat:

- 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
- 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
- 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

- bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan situasi cuaca cerah dan kamar dalam keadaan lampu menyala terang, sehingga memudahkan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka I WAYAN MURDANA;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

1.2. **I MADE YUDHI BAYU AGATIS**, Lahir di Denpasar, tanggal 22 Juni 1985, umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Alamat Jalan WR. Supratman No. 7 Denpasar, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ketika diperiksa, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa ia mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa I WAYAN MURDANA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita,

Halaman 12 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama I WAYAN MURDANA koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/56/VI/2015/ Ditresnarkoba, tanggal 17 Juni 2015;

- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I WAYAN MURDANA, sebelumnya, tetapi setelah saksi bersama anggota Unit II Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa baru mengetahui terdakwa bernama I WAYAN MURDANA seorang anggota SPKT Polda Bali berpangkat Bripta dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi bersama anggota Dit Resnarkoba Polda Bali dibawah pimpinan Kompol I WAYAN KANTUN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sekira pukul 00.20 Wita di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No. 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- bahwa saksi dapat menjelaskan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA sebagai berikut: Saksi dapat jelaskan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang pakai narkotika jenis sabhu di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 1, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang didapat dari seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor RX King warna putih, yang sering mangkal di Cafe Bibir, Jalan Pura Demak dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Unit II Ditresnarkoba Polda Bali dibawah pimpinan Kompol I WAYAN KANTUN; sekira pukul 23.00 Wita kami melakukan observasi dan pemantauan di lokasi dan memang benar didepan kamar nomor 1 ada sepeda motor RX King warna putih yang diparkir serta pintu kamar waktu itu dalam keadaan terbuka, karena lokasi pemantauan kurang memadai, akhirnya hanya memantau dari jauh saja, setelah pintu ditutup saksi bersama Brigadir I NYOMAN MANGKU PUTU, S.H. dan seorang teman lain masuk ke kompleks koskosan dan memantau dari lorong tangga ke lantai dua, sekira pukul 00.15 Wita untuk memancing penghuni kamar nomor 1 keluar, kami

Halaman 13 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang satu saklar listrik kamar, ternyata kamar nomor 3 yang mati, sehingga seorang laki-laki dari kamar nomor 3 keluar, dan bertanya siapa kamu?, tapi langsung yang bersangkutan ditarik ke lorong dan diberitahu bahwa kami Polisi dan disuruh diam, terus kami tanya siapa di kamar ujung, dijawab ya ada orangnya didalam kamar, selanjut sekira pukul 00.20 Wita kami matikan saklar ke kamar nomor 1, ketika lampu mati ada yang buka pintu ternyata seorang perempuan yang hendak keluar, langsung disuruh masuk kembali oleh saksi I NYOMAN MANGKU PUTU; dan dikamar ada seorang laki-laki ditempat tidur, setelah itu kami mengatakan kami Polisi dari Reserse Narkoba Polda Bali, dan bertanya disini ada barang?, dan ditanya barang apa? Kata perempuannya, dijawab Narkoba, kalau begitu tunggu dulu bapak jangan masuk dulu takut ada apa-apa; Sesudah dicek dipersilahkan masuk dan yang laki-lakinya mengaku anggota dari SPKT Polda Bali, yang diketahui bernama Bripka I WAYAN MURDANA, yang mengatakan ya ada barang dan karena bingung dia bertanya barangnya mana?, yang dijawab perempuannya, yang kamu bawa tadi kamu taruh diatas kulkas dan terdakwa mengambilnya dari atas kulkas dan memasukkannya ke saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors; Sambil disaksikan oleh para saksi yaitu : perempuan yang mengaku penghuni koskosan yang kemudian diketahui bernama YANI PUSPITASARI dan I KETUT MARET serta hal itu diketahui juga oleh saudara NOVID FIRDAUS kamar kos nomor 3 ; selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya sebuah kantong kresek plastik warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, 1 (satu) plastik klip bersisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan 1 (satu) plastik klip bersisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu; di samping kasur/tempat tidur disudut kamar ada 1 (satu) buah bong dari botol sirup kecil berwarna coklat merk Amoxsan, di lantai ada 2 (dua) buah korek api gas, yang satu berwarna bening merk Circle K dan yang satunya berwarna biru merah merk Cricket dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merk DUOS;

- bahwa setelah ditanya saksi dan teman lainnya, siapa pemilik narkotika jenis methamphetamine atau dan barang-barang lainnya,

Halaman 14 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa baik narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dan barang-barang lainnya adalah miliknya, selanjutnya melakukan penyitaan atau mengamankan barang-barang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut;

- bahwa sesuai interogasi awal yang dilakukan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 tersangka telah memesan bahan Narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dari saudara GUSTU seorang napi di LP Kerobokan Badung, sebanyak 3 (tiga) F dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 baru mendapat kabar dari GUSTU untuk mengambil tempelan di Jalan Dewi Sri Kuta Badung, terdakwa sendiri yang ambil dan membawanya ke koskosan kamar nomor 1 tanpa sepengetahuan saksi YANI PUSPITASARI, dia menggunakan sebagian dari salah satu paket, setelah itu ketiga paket atau (sembilan) plastik klip Narkotika jenis methamphetamine atau sabhu disembunyikannya didalam rumah pompa air yang berada di depan kamar kos tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa datang lagi ke koskosan, mengambil Narkotika dari rumah pompa air dan memakainya lagi darui klip yang sudah dipakai pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2015, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi YANI PUSPITASARI, karena menegur dan mengingatkan terdakwa jangan memakai dan berurusan lagi dengan narkotika. Sesudah itu terdakwa berbaring tidur tiduran, sedangkan saksi meneruskan pekerjaan mencuci dan beresin dapur sampai dengan terdakwa ditangkap.
- bahwa terdakwa I WAYAN MURDANA juga mengakui dengan terus terang, dia telah mengenal dan memakai narkotika sejak tahun 2013, ketika bertugas di Polsek Kuta Polresta Denpasar; dan setelah bertugas di SPKT Polda Bali terdakwa berkenalan dengan saksi YANI PUSPITASARI sejak Januari 2015 di Cafe Bibir waktu itu selaku pengunjung Cafe, dan sejak itu sudah sering diingatkan saksi YANI PUSPITASARI untuk tidak berurusan dengan narkotika, bahkan beberapa saat sebelum ditangkap terdakwa I WAYAN MURDANA

Halaman 15 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi YANI PUSPITASARI baru bertengkar, karena terdakwa kembali memakai narkoba jenis methamphetamine atau sabhu;

- bahwa ketika ditanya oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bali, tentang kepemilikan narkoba jenis methamphetamine atau sabhu, apakah ada ijinnya, diakui oleh terdakwa bahwa kepemilikan itu tidak ada ijinnya dari petugas yang berwenang;
  - bahwa saksi mengetahui berat ketiga paket narkoba jenis methamphetamine atau sabhu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip adalah sebagai berikut :
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
    - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
      - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
      - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
      - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
      - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
    - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
      - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
      - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
      - 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
      - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);
- sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Halaman 16 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps bahwa saksi masih mengingat dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa atau Penyidik berupa :
- 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors;
  - 1 (satu) buah keresek plastik warna putih;
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
    - 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah bong dari botol sirup warna coklat merk Amoxsan;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merah merk Cricket; dan
  - 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam dengan Simcard 082236610992 dan 081999644299.

Halaman 17 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai barang bukti yang disita dari tersangka I WAYAN MURDANA.

- bahwa ketika dilakukan penggeledahan saksi mengatakan situasi cuaca cerah dan kamar dalam keadaan lampu menyala terang, sehingga memudahkan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka I WAYAN MURDANA;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

1.3. **I KETUT MARET, S.H.** Tempat Lahir Singaraja, tanggal 15 Maret 1967, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat : Jalan Tirta Selukat 2 LC Subak Aya Kelurahan Bebalang Kecamatan / Kabupaten Bangli, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ketika diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa ia mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa I WAYAN MURDANA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di rumah koskosan kamar No.1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/56/VI/2015/ Ditresnarkoba, tanggal 17 Juni 2015;
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I WAYAN MURDANA, sebelumnya, tetapi setelah saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang dilakukan anggota Unit II Ditresnarkoba Polda Bali baru mengetahui terdakwa bernama I WAYAN MURDANA, pangkat Bripta seorang anggota SPKT Polda Bali dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi melihat sendiri jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, karena waktu itu saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan di sekitar Jalan Pura Demak;

Halaman 18 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa saksi dapat menjelaskan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wita, saksi dari Sempidi menuju ke daerah Pura Demak dan sekira pukul 23.45 Wita saya berada di sekitar Cafe Bibir Pura Demak untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba dan bertemu dengan anggota Unit II Ditresnarkoba Polda Bali, yang akan melakukan REP terhadap penghuni koskosa kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No. 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar; Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 00.20 Wita, ketika anggota Unit II Ditresnarkoba Polda Bali melakukan pengeledahan terhadap I WAYAN MURDANA, dan saksi diminta untuk menyaksikannya; Dimana waktu itu terdakwa I WAYAN MURDANA mengeluarkan dari saku atau kantong sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors yang dipakainya waktu itu yaitu ; sebuah kresek plastik warna putih, setelah kresek plastik putih dibuka didalamnya ada 3 (tiga) plastik klip; yang satu plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu; sedangkan yang 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing ada 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis methamphetamine atau sabhu; disudut kamar samping kasur/ tempat tidur anggota menemukan sebuah bong terbuat dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan; di lantai menemukan 2 (dua) buah korek api gas, yang satu berwarna bening merk Circle K dan satunya lagi berwarna biru merah merk Cricket; dan diatas kasur/ tempat tidur ditemukan sebuah HP Samsung warna hitam merk DUOS dengan 2 (dua) Simcardnya. Dan ketika ditanya anggota Dit Resnarkoba Polda Bali tentang kepemilikan Narkotika dan barang-barang lainnya kepada terdakwa I WAYAN MURDANA, dengan terus terang ia mengakui dan mengatakan, bahwa semuanya itu adalah miliknya dan juga mengaku kalau dia baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis methamphetamine atau sabhu itu sebelum digeledah dan ditangkap.

- bahwa selain saksi yang menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, ada saksi lainnya yaitu: saudari YANI PUSPITASARI penghuni koskosa kamar nomor 1 dan saudara NOVID FIRDAUS penghuni koskosa nomor 3

Halaman 19 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga mendengar saksi serta anggota Ditresnarkoba Polda Bali; Brigadir I NYOMAN MANGKU PUTU, S.H. dan Brigadir I MADE YUDHI BAYU AGATIS;

- bahwa saksi juga mendengar anggota Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan interogasi terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, yang mengakui dan mengatakan sebagai berikut : bahwa terdakwa telah menjadi pemakai narkoba sejak tahun 2013, ketika bertugas di Polsek Kuta Polresta Denpasar; berkenalan dengan saudari saksi YANI PUSPITASARI sejak Januari 2015 dan membayar koskosannya; sedangkan ketiga paket atau 9 (sembilan) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sediaan narkoba jenis methamphetamine atau sabhu dibelinya dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama GUSTU seorang napi di Lapas Kerobokan Badung, yang dibelinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 dengan cara mentransfer uang lewat ATM BCA orang yang ada di ATM dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 baru bisa diambil dengan cara ditempel; sekira pukul 21.00 Wita membawanya ke koskosen kamar nomor 1 dan menggunakannya tanpa diketahui saksi YANI PUSPITASARI, setelah itu disembunyikan di rumah pompa air didepan koskosen kamar nomor 2 serta hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita datang lagi ke koskosen untuk mengambil narkoba dari rumah pompa air, kemudian memakainya setelah terlebih dahulu membuat alat isap atau bong yang terbuat dari botol sirup kecil warna cokalt merk Amoxsan, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I WAYAN MURDANA dengan saksi YANI PUSPITASARI, karena saksi melarang terdakwa menggunakan narkoba di tempatnya / koskosannya dan juga diminta untuk berhenti tidak memakainya lagi.
- bahwa atas kepemilikan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening sediaan narkoba jenis methamphetamine atau sabhu, ketika diinterogasi terdakwa I WAYAN MURDANA mengakui tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang;
- bahwa saksi tahu berat ke 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening sediaan narkoba jenis methamphetamine atau sabhu itu, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan disaksikan oleh tersangka dan para saksi adapun beratnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan enam) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
    - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
    - 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
    - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);
- sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

1.4. **YANI PUSPITASARI**, lahir di Surabaya, 20 Januari 1987, Umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat KTP : Jalan Pandegiling Tengah No. 24C, RT/RW : 007/007, Kelurahan/ Kecamatan Tegalsari Surabaya; Alamat tempat tinggal : Koskosan Kamar No. 1, Jalan Pura Demak, Gang Marlborro XV No. 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod,

Halaman 21 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut..

- bahwa ketika diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang dilihat dan didengarnya;
- bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa I WAYAN MURDANA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar No.1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/56/VI/2015/ Ditresnarkoba, tanggal 17 Juni 2015;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN MURDANA sejak bulan Januari 2015 di Cafe Bibir di Jalan Pura Demak sebagai sesama pengunjung Cafe waktu itu, sebatas berteman dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengerti diperiksa atau diminta keterangannya oleh pemeriksa atau Penyidik, sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bali terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 00.20 Wita di koskosannya di kamar No.1 atau kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- bahwa saksi melihat dan tahu barang yang ditemukan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bali pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA, adalah berupa: didalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors yang dipakainya ditemukan sebuah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga ada sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu; dan barang lain ya yaitu : disamping kasur disudut kamar ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengisap sabhu/ bong yang terbuat

Halaman 22 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan botol sup kecil warna coklat merk Amoxsan, di lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas berwarna bening merk Circle K dan berwarna biru merah merk Cricket, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merk DUOS dengan 2 (dua) Simcard : 08236610992 dan 081999644299 dan semuanya itu adalah milik terdakwa I WAYAN MURDANA;

➤ bahwa saksi melihat dan mengetahui bentuk dan ciri fisik narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, ketika ditimbang oleh pemeriksa atau Penyidik dengan berat masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
  - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
  - 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
  - 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Halaman 23 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui narkotika jenis methamphetamine atau sabhu itu diperoleh terdakwa I WAYAN MURDANA dari orang yang bernama GUSTU napi di LP Kerobokan Badung, hal itu didengarnya dari pembicaraan telephone antara terdakwa I WAYAN MURDANA dengan orang itu dan juga pengakuan terdakwa kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Bali yang menginterogasinya.
- bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA bersama dengan saksi I KETUT MARET juga saksi NOVID FIRDAUS penghuni koskosan kamar nomor 3 mengetahuinya;.
- bahwa saksi tahu yang memiliki, menyimpan, menguasai ke 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu adalah terdakwa I WAYAN MURDANA, dan ketika ditanya oleh Polisi, terdakwa I WAYAN MURDANA mengaku kalau dia ada barang/ memiliki Narkotika jenis Methamphetanine/sabhu;
- bahwa saksi tahu narkotika jenis methamphetamine itu dibeli terdakwa I WAYAN MURDANA untuk dikonsumsi sendiri, karena sebelum digeledah dan ditangkap, saksi dengan terdakwa I WAYAN MURDANA baru saja bertengkar, karena saksi melarang dan mengingatkan untuk tidak memakai atau berurusan dengan narkoba lagi, karena saat itu terdakwa memakai narkotika jenis methamphetamine atau sabhu itu;
- bahwa saksi mengatakan, ketika anggota Dit Resnarkoba Polda datang tiba-tiba, terdakwa I WAYAN MURDANA kaget dan panik; terdakwa langsung mengaku kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Bali, bahwa dia adalah anggota dan memiliki barang narkotika jenis methamphetamine atau sabhu, karena bingung dia tanya mana barangnya, yang dijawab saksi YANI PUSPITASARI, yang kamu bawa tadi kamu taruh diatas kulkas, yang diambilnya sendiri dari atas kulkas dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Paciors yang dipakainya waktu itu;
- bahwa saksi menceritakan, sebelum terjadi penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MURDANA; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita I WAYAN MURDANA datang ke koskosan saya dengan mengendarai sepeda motor RX King warna putih hitam, waktu itu saya lagi mencuci baju di kamar mandi, dia masuk kamar sambil menyampaikan salam swastiastu, lagi ngapain yang?, saya jawab lagi nyuci, dia ambil minum,

Halaman 24 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus saya keluar didepan TV ngobrol berdua mengenai kepulangan saksi ke Surabaya dan sempat saksi mengingatkan untuk berhenti menyediakan barang narkoba yang berupa sabhu; Sempat ada cekcok sebentar masalah sabhu yang dia bawa waktu itu, disitu dia mulai bikin alat untuk mengisap sabhu/ bong, karena jengkel saksi keluar untuk belanja beli sabun cuci, pas saksi balik dia menerima telephone dari temannya, kembali saya beradu mulut dengan dia, "yank terus saja begitu, mau sampe kapan kamu seperti ini yank..." dijawabnya; ia yank... habisin barang ini aja, setelah itu sudah... saksi janji, gak ambil-ambil lagi, ayo kita bisnis jualan buah. Setelah itu saya melanjutkan cuci baju dan bikin kolak, saksi melihat dia otak atik bikin bong, ada temannya datang, gak tahu mau ngapain; kembali lagi saya cekcok adu mulut, udah malam masih aja ada yang nyari, gak punya otak ya?..., tapi dia diam saja setelah itu dia nutup pintu, terus kok tiba-tiba make sabhu dengan cara mengisap dari bong botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan yang dibuatnya tadi, dengan jengkelnya saya ambil alat itu, tapi dia menampiknya hingga jatuh, terus dia bilang ya-ya sudah saya gak jadi make, kemudian alat itu ditaruh didepan TV, saya kembali ke kamar mandi menyelesaikan cucian. Tidak lama kemudian dia berbaring tidur, saya lihat alat/ bong itu sudah tidak ada dan dia tertidur, karena sudah malam saya taruh cucianya untuk lanjutkan besok, selanjutnya saya nonton TV sambil menyiapkan baju dinasnya dia, tiba-tiba lampu mati, saksi bangunkan dia dan saksi buka pintu mau keluar, sudah ada dua orang didepan pintu, tiba-tiba lampunya menyala lagi, disitulah saksi terkejut dan kaget, bahwa kedua orang itu adalah anggota Polisi, kami anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Bali mau mengecek kamar ini ada barang Narkobanya atau tidak; waktu itu terdakwaa I WAYAN MURDANA berdiri dan menjawab saya anggota dan memang saksi bawa barang yang dimaksud adalah sabhu, anggota Polisi mengatakan, tunjukkan barangnya, dia bingung dan mengatakan dimana barangnya?, ternyata dia taruh ada diatas kulkas, kemudian diambarnya dan dimasukkannya kedalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors, kemudian ternyata bong disimpan terdakwa I WAYAN MURDANA ada disamping kasur/ tempat tidur disudut kamar, dan 2 (dua) buah korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merah merk Cricket ada di lantai dan 1 (satu) HP Samsung merk DUOS warna hitam sedang dicarger, diamankan Polisi. Dan waktu itu ditanya anggota

Halaman 25 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, siapa yang punya dan pemiliknya?, dijawab terdakwa I WAYAN MURDANA, itu semua miliknya, kemudian disita dan diamankan anggota Polisi; selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali.

- bahwa saksi mengetahui dan mengatakan terhadap ke 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi kristal benaang nyang diduga sediaan narkotika jenis methamphetamine atau sabhu tidak ada surat ijin dari petugas yang berwenang;

➤ Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa I WAYAN MURDANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa I WAYAN MURDANA, ketika dimintai keterangannya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sehubungan dengan pemeriksaannya selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 00.20 Wita di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis methamphetamine atau sabhu;
- bahwa terdakwa menjelaskan Riwayat Hidupnya sebagai berikut : “saya dilahirkan di Singaraja Bali, tanggal 9 Juni 1977, 38 tahun yang lalu oleh ibu saya bernama NI WAYAN RANING dan Bapak saya bernama I KADEK SURATA, saya adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara (MADE WIDANA, NYOMAN NISTRI dan KETUT MANGKU WIBAWA); Riwayat Pendidikan: Sekolah Dasar di SDN 5 Pejarakan Gerokgak Singaraja tahun 1990 berijazah, SMPN 2 Gerokgak Singaraja tahun 1993 berijazah, SMAN 2 Singaraja tahun 1996 berijazah; Pendidikan Polri Dikmaba PK Polri tahun 1997/1998 di SPN Singaraja; Setelah tamat saya ditempatkan di Polda Timor Timur Polres Aileu di Sat Samapta sampai dengan Memorandum Timor Timur pada tahun 1999, selanjutnya saya dimutasikan ke Polda Bali dan

Halaman 26 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai anggota Sat Samapta di Polres Jembrana sampai tahun 2000, sesudah itu dimutasikan ke Dit Reserse Polda Bali sebagai anggota Unit IV Sat I sampai tahun 2003, selanjutnya dimutasikan ke Polresta Denpasar dan ditempatkan di Polsek Kuta sebagai anggota Unit Reskrim sampai tahun 2008, dimutasikan lagi ke Polresta Denpasar dan ditempatkan sebagai anggota Sat Samapta sampai tahun 2010, dimutasikan lagi ke Sat Pariwisata Polresta Denpasar sampai dengan tahun 2013, selanjutnya dimutasikan lagi ke SPKT Polda Bali hingga sekarang ini; Pada tahun 2000 saya menikah dengan istri saya DESAK MADE PUSPAWATI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama KADEK BAGUS SATRIA ANANDA DWIGUNA, umur 14 tahun dan yang kedua bernama KOMANG BISMA RADITYA ADIGUNA; Dan saya mulai tinggal di alamat sekarang mulai tahun 2008 statusnya rumah sendiri; Saya pernah dihukum dengan Penghukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari pada bulan Juni 2010 di Polresta Denpasar, karena tidak melaksanakan dinas selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan sebagai

- bahwa terdakwa membenarkan, ia ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar nomor 1 / kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- bahwa terdakwa membenarkan, saat pengeledahan terhadap dirinya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar; anggota Dit Resnarkoba Polda Bali telah menemukan barang-barang berupa yaitu : didalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors ditemukan sebuah kresek plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis Methamphetamine/sabhu, disamping kasur disudut kamar ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengisap sabhu/ bong yang terbuat dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan dan di lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas berwarna bening merk Circle K dan berwarna biru merah merk Cricket serta 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam di tempat tidur;

Halaman 27 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa terdakwa membenarkan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis Methamphetamine/ shabu tersebut dihadapannya, sehingga terdakwa dapat mengetahui beratnya adalah :

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
  - b) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
    - (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
    - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
    - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
    - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
  - c) 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
    - (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
    - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
    - (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
    - (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);
- sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto; yang sekaligus merupakan ciri, bentuk dan sifat dari narkotika tersebut;

- bahwa terdakwa mengakui ke 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 gram brutto atau 1,16 gram netto itu dialah yang memiliki, menyimpan dan menguasainya dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- bahwa terdakwa mengakui ke 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, diperolehnya dengan

Halaman 28 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa memesan bahan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu melalui telephone ke GUSTU napi LP Kerobokan sebanyak 3F, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BCA milik orang yang kebetulan sedang mentrasfer di ATM Bank BCA Mahendradatta dan sisanya masih bon sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa membenarkan, alamat bahan narkotika dikirim keesokan harinya yaitu hari Minggu 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wita dengan alamat; Jalan Dewi Sri Kuta Badung; selanjutnya bahan tersebut diambil dan membawanya ke koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/ Kelurahan pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saya simpan di rumah pompa air depan kamar kos;
  - bahwa terdakwa membenarkan, malam harinya sekira pukul 01.00 Wita, membeli 1 (satu) botol obat Amoxsan kemudian merangkai nya menjadi bong, sesudah itu mengambil bahan tersebut dari dalam rumah pompa air, kemudian memakai sedikit sebanyak 1 (satu) sendok pipet, setelah dipakai bong saya buang dan bahan saya simpan kembali kedalam rumah pompa air;
  - bahwa terdakwa membenarkan, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wita datang lagi ke koskosan kamr nomor 1, tapi tidak pakai sabhu; tapi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang lagi ke koskosan dengan membawa botol Amoxsan, disana terdakwa menyapa YANI PUSPITASARI yang biasa dipanggil NANDA, yang saat itu sedang bersih-bersih di dapur dan cuci pakaian dikamar mandi, sambil si YANI membuat kolak, terdakwa merangkai bong, kemudian mengambil bahan narkotika jenis methamphetanmine dari dalam rumah pompa air, selanjutnya membuka dan mengambil yang 1 (satu) paket plastik klip yang sisa pakai dari hari Minggu; Waktu itulah terdakwa bertengkar dengan saksi YANI PUSPITASARI, yang melarang dan menyuruhnya untuk berhenti memakai dan berurusan dengan narkoba dan memang terdakwa mengatakan ya, ini untuk yang terakhir kalinya”;
  - bahwa terdakwa membenarkan, mengenal GUSTU hanya melalui telephone saja sekitar tahun 2014 dan dikenalkan oleh teman yang biasa dipanggil GUNG serta GUSTU berada di LP Kerobokan Badung, adapun maksud dikenalkan kalau butuh bahan langsung ke GUSTU;
  - bahwa terdakwa mengaku yang menempati koskosan kamar nomor 1 itu adalah saksi YANI PUSPITASARI, teman yang dikenalnya pada bulan

Halaman 29 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, telah menjadi pengunjung di Cafe Bibir di Jalan Pura Demak Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- bahwa terdakwa mengakui telah mengenal narkoba sejak tahun 2013 dan sudah banyak kali melakukan pemesanan ke GUSTU dengan cara terdakwa menelpon, kalau sudah sepakat terdakwa mentransfer uang lewat ATM orang lain, menunggu kabar dari GUSTU tempat menempelnya, sesudah mengambilnya lalu meng-SMS kembali ke GUSTU bahwa bahan sudah diterima, selanjutnya memesan penginapan dan memakainya bersama teman-teman, karena uang untuk membelinya patungan bersama teman-teman;
- bahwa terdakwa mengakui sebelum memakai narkoba jenis methamphetamine atau sabhu, terlebih dahulu membuat atau merangkai bongnya; dengan cara terdakwa beli obat penurun panas merk Amoxsan yang kemasannya berupa botol kaca berwarna coklat yang juga sudah tersedia pipet kaca, kemudian isinya dikeluarkan diganti dengan air seperempat botol, setelah itu 2 (dua) batang pipet digulung dengan menggunakan tissue dan dimasukkan dan menutup mulut botol; sabhu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah mencair pipet kaca dimasukkan kedalam salah satu pipet yang langsung berhubungan dengan air, kemudian pipet kaca dibakar lagi sampai mengeluarkan asap, baru melakukan pengisapan dengan menggunakan pipet yang satunya. Setelah pakai alat isap atau bong langsung dipreteli dan dibuang;
- bahwa terdakwa mengakui, yang menyimpan kantong kresek plastik diatas kulkas dan memasukkan kedalam saku/ kantong sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors adalah dia sendiri;
- bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tahu barang narkoba jenis methamphetamine atau sabhu dilarang di Wilayah Hukum Indonesia dan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- bahwa terdakwa mengakui tidak ada surat ijin dari petugas yang berwenang, ketika memiliki, menyimpan dan menguasai ke 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis methamphetamine atau sabhu itu;
- bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa :
  - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkoba jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);

Halaman 30 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:

- (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
- (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
- (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);

c) 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:

- (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
- (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
- (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto; dan barang lainnya yaitu

- d) 1(satu) potong celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pavors,
- e) 1(satu) kresek plastik warna putih,
- f) 2 (dua) buah korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merrah merk Cricket
- g) 1 (satu) buah HP Samsung warnam hiram merk DUOS dengan Simcard 082236610992 dan 081999644299

➤ bahwa terdakwa mengakui yang mengetahui dan menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap dirinya adalah saksi YANI PUSPITASARI penghuni koskosan kamar nomor 1, saksi NOVID FIRDAUS tetangga koskosan kamar nomor 3 yang sudah dikenalnya, saksi I KETUT MARET, S.H. dan anggota Dit Resnarkoba Polda Bali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa:

Yang disita di Tempat Kejadian Perkara di koskosan kamar No. 1, Jalan Pura Demak, Gang Marlborro XV No.15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, adalah :

- a. 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors;
- b. 1 (satu) buah keresek plastik warna putih.
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
- d. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
  - (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
  - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
  - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
- e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
  - (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
  - (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
  - (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;
- f. 1 (satu) buah bong dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan;
- g. 2 (dua) buah korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merah merk Cricket;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam dengan Simcard 082236610992 dan 081999644299.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Muhamad Masyur, S.Si, (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d 2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2198/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Selanjutnya dilakukan pula pengambilan darah dan urine terdakwa dikantor Dit Reskrim Polda Bali, lalu darah dan urine milik terdakwa I Wayan Murdana diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana, ditemukan bahwa didalam darah dan urine terdakwa I Wayan Murdana terbukti positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa membenarkan, ia ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar nomor 1 / kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura

Halaman 33 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod  
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- bahwa terdakwa membenarkan, saat pengeledahan terhadap dirinya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosa kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar; anggota Dit Resnarkoba Polda Bali telah menemukan barang-barang berupa yaitu : didalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors ditemukan sebuah kresek plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, disamping kasur disudut kamar ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengisap sabhu/ bong yang terbuat dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan dan di lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas berwarna bening merk Circle K dan berwarna biru merah merk Cricket serta 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam di tempat tidur;
- bahwa terdakwa membenarkan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis Methamphetamine/ shabu tersebut dihadapannya, sehingga terdakwa dapat mengetahui beratnya adalah :
  - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
  - b) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
    - (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
    - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
    - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
    - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
  - c) 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:

Halaman 34 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
- (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
- (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
- (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

sehingga berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto; yang sekaligus merupakan ciri, bentuk dan sifat dari narkoba tersebut;

- bahwa terdakwa mengakui ke 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 gram brutto atau 1,16 gram netto itu dialah yang memiliki, menyimpan dan menguasainya dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- bahwa terdakwa mengakui ke 9 (sembilan) paket plastik klip narkoba jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto, diperolehnya dengan cara : "Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa memesan bahan Narkoba jenis Methamphetamine atau sabhu melalui telephone ke GUSTU napi LP Kerobokan sebanyak 3F, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BCA milik orang yang kebetulan sedang mentrasfer di ATM Bank BCA Mahendradatta dan sisanya masih bon sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa membenarkan, alamat bahan narkoba dikirim keesokan harinya yaitu hari Minggu 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wita dengan alamat; Jalan Dewi Sri Kuta Badung; selanjutnya bahan tersebut diambil dan membawanya ke koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/ Kelurahan pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saya simpan di rumah pompa air depan kamar kos;
- bahwa terdakwa membenarkan, malam harinya sekira pukul 01.00 Wita, membeli 1 (satu) botol obat Amoxsan kemudian merangkai nya menjadi bong, sesudah itu mengambil bahan tersebut dari dalam rumah pompa air, kemudian mepakai sedikit sebanyak 1 sendok pipet, setelah dipakai bong saya buang dan bahan saya simpan kembali kedalam rumah pompa air;

Halaman 35 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa terdakwa membenarkan, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wita datang lagi ke koskosan kamar nomor 1, tapi tidak pakai sabhu; tapi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa datang lagi ke koskosan dengan membawa botol Amoxsan, disana terdakwa menyapa YANI PUSPITASARI yang biasa dipanggil NANDA, yang saat itu sedang bersih-bersih di dapur dan cuci pakaian dikamar mandi, sambil si YANI membuat kolak, terdakwa merangkai bong, kemudian mengambil bahan narkoba jenis methamphetamine dari dalam rumah pompa air, selanjutnya membuka dan mengambil yang 1 (satu) paket plastik klip yang sisa pakai dari hari Minggu; Waktu itulah terdakwa bertengkar dengan saksi YANI PUSPITASARI, yang melarang dan menyuruhnya untuk berhenti memakai dan berurusan dengan narkoba dan memang terdakwa mengatakan ya, ini untuk yang terakhir kalinya”;

- bahwa terdakwa mengaku yang menempati koskosan kamar nomor 1 itu adalah saksi YANI PUSPITASARI, teman yang dikenalnya pada bulan Januari 2015, ketika menjadi pengunjung di Cafe Bibir di Jalan Pura Demak Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- bahwa terdakwa mengakui telah mengenal narkoba sejak tahun 2013 dan sudah banyak kali melakukan pemesanan ke GUSTU dengan cara terdakwa menelpon, kalau sudah sepakat terdakwa mentransfer uang lewat ATM orang lain, menunggu kabar dari GUSTU tempat menempelnya, sesudah mengambilnya lalu meng-SMS kembali ke GUSTU bahwa bahan sudah diterima, selanjutnya memesan penginapan dan memakainya bersama teman-teman, karena uang untuk membelinya patungan bersama teman-teman;
- bahwa terdakwa mengakui sebelum memakai narkoba jenis methamphetamine atau sabhu, terlebih dahulu membuat atau merangkai bongnya; dengan cara terdakwa beli obat penurun panas merk Amoxsan yang kemasannya berupa botol kaca berwarna coklat yang juga sudah tersedia pipet kaca, kemudian isinya dikeluarkan diganti dengan air seperempat botol, setelah itu 2 (dua) batang pipet digulung dengan menggunakan tisu dan dimasukkan dan menutup mulut botol; sabhu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah mencair pipet kaca dimasukkan kedalam salah satu pipet yang langsung berhubungan dengan air, kemudian pipet kaca dibakar lagi sampai mengeluarkan asap, baru melakukan

Halaman 36 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisapan dengan menggunakan pipet yang satunya. Setelah pakai alat isap atau bong langsung dipreteli dan dibuang;

- bahwa terdakwa mengakui, yang menyimpan kantong kresek plastik diatas kulkas dan memasukkan kedalam saku/ kantong sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors adalah dia sendiri;
- bahwa terdakwa sebagai anggota Polri tahu barang narkotika jenis methamphetamine atau sabhu dilarang di Wilayah Hukum Indonesia dan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- bahwa terdakwa mengakui tidak ada surat ijin dari petugas yang berwenang, ketika memiliki, menyimpan dan menguasai ke 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis methamphetamine atau sabhu itu;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

Bahwa rumusan kata-kata “setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya didepan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana.

Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Mangku Putu, SH, I Made Yudhi Bayu Agatis, I Ketut Maret, SH, Yani Puspitasari dan Novid Firdaus telah memperoleh alat bukti yang kuat untuk mendukung pembuktian terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 gram brutto atau 1,16 gram netto yang dilakukan terdakwa pada Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar nomor 1 / kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan cara pada saat pengeledahan terhadap dirinya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan kamar nomor 1, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV No.15 Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar; anggota Dit Resnarkoba Polda Bali telah menemukan barang-barang berupa yaitu : didalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors ditemukan sebuah kresek plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga ada sediaan narkotika jenis Methamphetamine/

Halaman 38 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga ada sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, disamping kasur disudut kamar ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengisap sabhu/ bong yang terbuat dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan dan di lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas berwarna bening merk Circle K dan berwarna biru merah merk Cricket serta 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam di tempat tidur, kemudian barang-barang berupa Narkotika yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa, setelah dilakukan penimbangan didapatkan data sdbagai berikut :

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
- b) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
  - (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
  - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
  - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
- c) 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
  - (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
  - (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
  - (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16. Narkotika tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan bagi dirinya sendiri, sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Sesuai hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap urine tersebut, ditemukan bahwa dalam urine terdakwa I Wayan Murdana tersebut terbukti positif mengandung Methamphetamine, artinya yang bersangkutan telah mengkonsumsi Narkotika golongan Methamphetamine (sabu-sabu), keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di kos-kosan kamar nomor 1 / kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsure setiap orang terbukti demi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : “ **Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** “

Memperhatikan pengertian tersebut dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika, karena berdasarkan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Muhamad Masyur, S.Si, (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d 2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2198/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Halaman 40 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan Saksi I Nyoman Mangku Putu, SH, I Made Yudhi Bayu Agatis, I Ketut Maret, SH, dan saksi Yani Puspitasari bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk menguasai Narkotika, keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsure tanpa hak atau melawan hukum terbukti demi hukum.

### Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I ”

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur diatasnya yang mana unsur diatasnya sudah terbukti terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, yang berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan dari keterangan para saksi I Nyoman Mangku Putu, SH, I Made Yudhi Bayu Agatis, I Ketut Maret, SH, dan saksi Yani Puspitasari bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Mardana ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip narkotika jenis methamphetamine atau sabhu seberat 4,58 gram brutto atau 1,16 gram netto yang ditemukan pada Rabu, tanggal 17 Juni 2015 pukul 00.20 Wita, bertempat di koskosan Yani Puspitasari kamar nomor 1 / kamar paling timur lantai dasar, Jalan Pura Demak Gang Marlboro XV nomor 15, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan cara pada saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Bali ditemukan barang-barang berupa yaitu : didalam saku sebelah kanan celana pendek olahraga warna merah hitam merk Pacors ditemukan sebuah kresek plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga ada sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga ada sediaan narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu, disamping kasur disudut kamar ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengisap sabhu/ bong yang terbuat dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan dan di lantai kamar ditemukan 2 (dua) buah korek api gas berwarna bening merk Circle K dan berwarna biru merah merk Cricket

Halaman 41 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sewa 1 (satu) unit HP Samsung merk DUOS warna hitam di tempat tidur, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian barang-barang berupa Narkotika yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa, setelah dilakukan penimbangan didapatkan data sdebagai berikut :

- a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram brutto atau 0,46 (nol koma empat enam) gram netto (kode A);
- b) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine atau sabhu dengan berat:
  - (1) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B2);
  - (3) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B3);
  - (4) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode B4);
- c) 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamine/ sabhu dengan berat:
  - (1) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C1);
  - (2) 0,48 (nol koma empat delapan) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (kode C2);
  - (3) 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (kode C3);
  - (4) 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (kode C4);

berat keseluruhannya 4,58 (empat koma lima delapan) gram brutto atau 1,16. Narkotika.

Kemudian sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar terhadap barang-barang yang ditemukan dari kos-kosan terdakwa dan terhadap urine dan darah Terdakwa disimpulkannya bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2198/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti demi hukum.

### Ad.3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta petunjuk terungkap bahwa Shabu yang ditemukan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk digunakan bagi dirinya sendiri, karena sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan shabu, hal tersebut didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar), Muhamad Masyrur, S.Si, (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) I Gede Budiartawan, S.Si (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar) selaku pemeriksa, mengetahui Dr. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dimana dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2015/NF s/d 2196/2015/NF berupa kristal bening dan 2197/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 2198/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 491/NNF/2015 tanggal 06 Juli 2015 sehingga didapatkan suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya yang merupakan petunjuk bahwa terdakwa menggunakan Shabu untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur Bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 43 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa menggunakan shabu karena sedang stres menghadapi masalah yang berat dengan isterinya.
- Terdakwa menggunakan shabu hanya sebagai pelarian saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MURDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna merah hitam merk Pacors.
  - b. 1 (satu) buah keresek plastik warna putih.
  - c. 1(satu) plastic klip berisi kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis Methamphetamina/sabhu dengan berat 0,84 gram brutto atau 0,46 gram netto (kode A).
  - d. 1(satu) plastic klip didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamina/sabhu dengan berat:
    1. 0,48 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (Kode B1).
    2. 0,48 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (Kode B2).
    3. 0,48 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (Kode B3).
    4. 0,48 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (Kode B4).
  - e. 1(satu) plastic klip didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis Methamphetamina/sabhu dengan berat:
    1. 0,44 (nol koma empat empat) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode C1).
    2. 0,48 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto (Kode C2).
    3. 0,46 (nol koma empat enam ) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto (Kode C3).
    4. 0,44 (nol koma empat delapan ) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode C4).

Halaman 45 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat keseluruhan 4,58 (empat koma lima delapan ) gram

brutto atau 1,16 (satu koma satu enam) gram netto.

- f. 1 (satu) buah bong dari botol sirup kecil warna coklat merk Amoxsan
- g. 2 (dua) korek api gas warna bening merk Circle K dan warna biru merah merk Cricket;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- h. 1 (satu) buah HP Samsung merk DUOS warna hitam dengan Simcard 082236610992 dan 081999644299

### Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Murdana.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 7 Oktober 2015**, oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **I GN PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AGUSTINUS Y. DJEHAMAD, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**

**2. I GN PARTHA BHARGAWA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

Halaman 46 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **7 Oktober 2015**, Nomor : 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps.tersebut ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**

1.

Halaman 47 dari 47 halaman putusan nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)